



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 671/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

FERRY SUHENDRA Bin SURIMAN (Alm) , Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp.Curug Rt. 005 / Rw.003 No.40 , Desa/Kelurahan Pakansari,Kecamatan Cibinong, Kabupaten.Bogor, Jawa Barat, atau kuasa hukumnya (Jl KSR Dadi Kusmayadi No. 24, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat), selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon I"

NURHAYATI Binti SAMAN (Alm), umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Kp.Curug Rt. 005 / Rw.003 No.40 , Desa/Kelurahan Pakansari , Kecamatan.Cibinong , Kabupaten.Bogor, Jawa Barat, atau kuasa hukumnya (Jl KSR Dadi Kusmayadi No. 24, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat), selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II".

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi Kuasa kepada GerryWahyu Riyanto,SH, dan Oktavia Sabatini,SH Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor G.O.S di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.24 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2018 disebut sebagai Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon didampingi Kuasanya dan saksi-saksi di muka sidang;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 671/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 22 Desember 2002 di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I (FERRY SUHENDRA Bin SURIMAN (Alm)) (selaku Suami ) dan Pemohon II (NURHAYATI Binti SAMAN (Alm)) (selaku Isteri ) dengan wali nikah Bpk.Mulyadi selaku Kakak kandung dari Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah ) dibayar tunai, dengan 2 orang saksi yaitu Bpk.Wartani selaku Kakak Kandung PEMOHON II dan Bpk.Edi Soejatmiko selaku Kakak Kandung PEMOHON I ;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak ;
  - 5.1 yang bernama INNEKE PUTRI, Tempat/Tanggal lahir di Jakarta 15 September 2003 ;
  - 5.2 yang bernama NATASYA PUTRI, Tempat/Tanggal Lahir di Bogor 03 September 2010 ;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kp.Curug Rt. 005 / Rw.003 No.40 ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Pakansari , Kecamatan.Cibinong , Kabupaten.Bogor,  
Jawa Barat;

7. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di kediaman PEMOHON II yang dimana masih masuk di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tersebut ternyata belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, kabupaten Bogor, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan segala keperluan Administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan (FERRY SUHENDRA Bin SURIMAN (Alm) dan NURHAYATI Binti SAMAN (Alm) ) yang dilangsungkan pada Tanggal 22 Desember 2002 di wilayah Kecamatan.Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum dan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FERRY SUHENDRA Bin SURIMAN (Alm) (Pemohon I) dan NURHAYATI Binti SAMAN (Alm) (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama FERRY SUHENDRA Bin SURIMAN (Alm) (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

## B. Saksi-saksi

1. Mulyadi bin Saman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II ;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2002 ;
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Bpk.Mulyadi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Wartani dan Edi Soejatmiko dengan mas kawin berupa Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah ), serta ada ijab kabul;
  - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
  - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
  - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;
2. Wuartani binti Saman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2002 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Bpk.Mulyadi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Wartani dan Edi Soejatmiko dengan mas kawin berupa Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Mulyadi bin Saman dan Wuartani binti Saman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa  
pada tanggal 22 Desember 2002 di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa  
yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Bpk.Mulyadi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Wartani dan Edi Soejatmiko dengan mas kawin berupa Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah ), serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 22 Desember 2002 di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (FERRY SUHENDRA Bin SURIMAN (Alm) ) dengan Pemohon II (NURHAYATI Binti SAMAN (Alm) ) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1440 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H. serta Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasanya;

Ketua Majelis,





Ttd.

**Drs. Arwendi**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Yumidah, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 60.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp. 151.000,-  
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

**H. MUMU, S.H., M.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)